

**ISTISHNA' DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN PRAKTEK DI ZAMAN MODERN
(Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio
Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE, Sy)**



UIN SUSKA RIAU

DI SUSUN OLEH :

NORA LIZA

NIM: 10825001571

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **ISTISHNA' DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTEK DI ZAMAN MODERN (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, adapun latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan hasil observasi penulis terhadap responden baik pembeli maupun penjual yang mana adanya kejanggalan dalam jual beli tersebut, sehingga adanya keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan jual beli yang diterapkan oleh pemilik usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi istishna' pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi istishna' yang diterapkan pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pandai besi beserta pembeli yang terlibat dengan jual beli pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, karena keterbatasan waktu dan dana maka penulis menggunakan metode *Random Sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara dan angket. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden (pemilik dan pembeli), dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan angket, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini, dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi istishna' pada usaha pandai besi di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan istishna' yang diterapkan.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa temuan bahwa dalam pelaksanaan istishna' pada usaha tersebut terdapat beberapa masalah di antaranya: tidak sesuai barang yang diterima oleh pihak konsumen dengan pesanan, terjadinya keterlambatan dari pihak produsen/penjual dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya ditemukan barang yang cacat yang tidak bisa digunakan.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli istishna' pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya secara garis besar boleh karena apabila ada keterlambatan penyelesaian barang pesanan maka sebagian besar pihak produsen memberikan kebebasan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan dan jika ada barang yang cacat atau tidak

sesuai dengan pesanan maka bisa ditukar yang dalam Ekonomi Islamnya disebut hak khiyar (hak memilih) yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Namun ada juga beberapa pengusaha pandai besi tidak mau jika pesanan dibatalkan walaupun pesanan terlambat diselesaikan, dalam hal ini adanya keterpaksaan bagi pembeli untuk melanjutkan pembelian dan tidak ada lagi unsur kerelaan antara pembeli dengan penjual dan ini tidak boleh.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amiin.

Sikripsi ini berjudul *Istishna'* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya dengan Praktek Di Zaman Moderen (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya). Skripsi ini hasil karya ilmiah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE,Sy) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Suamiku yang selalu memberikan motifasi dan semangat kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda dan ayahanda tersayang yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta Pembantu Rektor.
4. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
5. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc.MA. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Budi Azwar SE. M.Ec selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
8. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kakanda Afrida Amk , Afrinaldi , Desriza yanti S.E, Agustiar, Rio Afrizon Amk dan Adinda Maya May Muna, dan seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan nama-namanya satu-persatu. yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu selaku pemilik Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman : Yeni Ulfa, Nurul, Iis, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 03 Mei 2013

Penulis

Nora Liza

NIM. 10825001571

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABELvi

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. LatarBelakang1

B. BatasanMasalah7

C. RumusanMasalah.....7

D. Tujuan danKegunaanPenelitian7

E. ManfaatPenelitian 8

F. MetodePenelitian8

G. SistematikaPenulisan11

BAB II :TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis13

B. Jumlah Penduduk..... 13

C. KeadaanMataPencarian 16

D. UsahaJasaKeterampilan..... 17

E. PendidikandanSosialBudaya18

1. Pendidikan18

2. Agama21

3. Adat23

4. SaranaOlah Raga 24

5. SaranaKesehatan..... 25

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG ISTISHNA’

A. PengertianIstishna’26

B. KonsepIstishna’ 29

C. Dasar Hukum.....	33
D. Rukun Dan Syarat Istishna'	36
E. Ketentuan-ketentuan yang Berkaitan dengan Istishna'	38
F. Perbedaan Istishna' dengan Salam	39
G. Sifat Akad Istishna'	40
BAB IV : ISTISHNA' PADA USAHA PANDAI BESI DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA	
A. Implementasi Istishna' Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya	43
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Istishna' Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan dan keimanan. Ekonomi dalam Islam misalnya, tentu sudah ada referensinya namun operasionalnya tidak selengkap teori Ekonomi Kapitalisme saat ini. Akan tetapi ia mempunyai “*basic feature*” yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah yang menurut teori *Kapitalis* “terbatas” ini didistribusikan kepada manusia yang kebutuhannya tidak terbatas.¹

Hukum Islam merupakan sekumpulan undang-undang yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek, hukum yang dibawanya mencakup segala perolehan baik yang menyangkut bidang ibadah maupun bidang mu’amalah yang berlaku untuk semua muslim dalam kehidupan bermasyarakat.


Berbicara masalah mu’amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia

¹.Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), cet. I, h. 9

tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antar manusia yaitu jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantung satu sama lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya apa lagi untuk mendapat keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya penjual maka sipembeli tidak akan bisa mendapatkan barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi: ²



“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka”

² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h.83

Dalil diatas menegaskan hukum dibolehkan jual beli dengan berbagai ragam bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Selain itu jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syari'at. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.³ Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari saat ini untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pribadi maupun masyarakat umum.

Dalam pada itu ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini, sebagai salah satu usaha yang telah diperaktekkan sejak masa nabi Muhammad SAW hingga saat sekarang ini.⁴

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong-menolong antar sesama.⁵ Jadi dapat kita simpulkan bahwa Manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya..

Salah satu bentuk jual beli yang sesuai dengan syari'ah adalah Jual beli *istishna'*, yaitu bentuk jual beli yang merupakan jual beli pesanan yang mana pembayarannya bisa dilakukan diawal, angsuran dan bisa dilakukan sewaktu

³ Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2

⁴ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke- I, h. 45

⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 115

barang diterima. *Bai' Al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual (pembuat barang).

Menurut Dr Wahban Zuhaili mengemukakan pengertian *istishna'* menurut istilah adalah :

الاستصناع هو عقد
معين في الذم
ما يصنعه الصانع وتكون العين والعمل من الصانع

Defenisi *istishna'* itu adalah: suatu akad dengan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan pihak produsen tersebut.⁶

Sedangkan menurut Ali Fikri memberikan defenisi bahwa *istishna'* itu adalah :

الاستصناع هو طلب عمل شيء
وجه مخصوص مادته من طرف

Istishna' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan) dari pihak pembuat.⁷

Jadi *Istishna'* itu adalah menjual barang yang dibuat sesuai pesanan. Rukun jual beli *istishna'* menurut Abu Hanifah ada dua yaitu ijab dan qabul sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Istishna'* itu adalah sebagai berikut:

⁶Wahban Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri,1989), Cet ke-3, h. 631

⁷*Ibid*

1. '*Akid* yaitu: *shani*' (orang yang membuat barang) atau penjual dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud Alaih* yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
3. *Sighat* (ijab dan qabul)

Menurut Abu Hanifah Akad jual beli ini boleh dalam segala bentuk muamalah pesanan. Saat melihat barang, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil barang dengan membayar penuh atau membatalkan akad berdasarkan *khiyar ru'yah* (hak pilih saat melihat barang), baik barang tersebut sesuai dengan ciri-cirinya maupun tidak.⁸ Sedangkan menurut Abu Yusuf, jika pembeli mendapati barang sesuai dengan ciri-cirinya, dia tidak lagi memiliki hak pilih demi menghindari bahaya dari pihak pembuat barang.

Salah satu contoh jual beli *istishna'* pada masa sekarang adalah pada usaha pandai besi yang terdapat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Adapun usaha pandai besi itu adalah sebuah usaha yang memproduksi barang yang berbahan baku besi ataupun baja. diantara hasil produksi dari usaha pandai besi tersebut adalah seperti parang, pisau, linggis dan lain sebagainya. pada usaha pandai besi ini, khususnya pada usaha pandai besi yang terdapat di desa Teratak, yang dalam penjualannya memakai sitem jual beli *Istishna'* yaitu menjual barang sesuai dengan pesanan dari pembeli, yang dalam ekonomi islamnya dikenal

⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya A-Faifi, *Mukhtasahar Fiqh Sunnah Sayyid Sabid*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), Cet ke- I, h. 273, Penterjemah, Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, lc, Arif Mahmudi.

dengan sistem jual beli *istishna'*. Namun dalam penjualannya sering terjadi masalah dan ketidakpuasan bagi pembeli hal demikian disebabkan karena barang yang dipesan oleh pelanggan sering tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti bentuknya yang tidak sesuai pesanan, adanya barang yang cacat dan masalah waktu yaitu terlambatnya penyelesaian barang pesanan.

Karena pihak pemilik usaha Pandai Besi sering terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan. Sedangkan sewaktu barang dipesan pihak usaha parang menjanjikan kalau barang pesanan tersebut akan selesai dalam waktu satu minggu, namun kenyataannya tidak, dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, sedangkan sebelumnya pihak pemilik usaha parang sudah menjanjikan kalau pesanan akan selesai pada hari yang telah di tentukan dan ada juga barang yang diterima cacat atau tidak dapat digunakan. Dalam hal ini otomatis pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama otomatis konsumen yang memesan barang tersebut akan kecewa karena produsen dianggap tidak tepat janji.

Jadi disini terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“*Istishna'* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, Maka dalam hal ini yang menjadi batasan masalah adalah: konsep *Istishna'* dengan kasus pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dan konsep *Istishna'* dalam pandangan ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang perdagangan
- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dengan alasan lebih mudah memperoleh data dan menghemat waktu dan tenaga.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pandai besi dan pembeli yang terlibat dalam jual beli pada usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pandai besi beserta pembeli yang terlibat dengan Jual Beli pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yang berjumlah 141 orang. Dari 141 populasi 57 orang adalah pemilik usaha pandai besi, dan 84 orang adalah pembeli. Karena tidak adanya data yang pasti dari pihak penjual jumlah pembeli, maka dengan hasil observasi dan melakukan wawancara dengan pihak pembeli yang menjual kembali barang yang dipesan dari pihak penjual /pengusaha pandai besi, maka penulis menemukan pembeli berjumlah 84 orang. berhubungan dengan populasinya berjumlah 141 orang maka penulis mengambil 30 % dari pemilik sebagai sampel yaitu sebanyak 17 orang dan 30% dari pembeli sebagai sampel yaitu sebanyak 25 orang, jadi total sampelnya adalah 42 orang. Jadi metode yang penulis pakai adalah "*Metode Random Sampling*" yaitu mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer : data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan penyebaran angket kepada responden.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian tentang pelaksanaan penjualan barang tersebut.

b. Wawancara

yaitu tehknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Angket

yaitu alat untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan berupa *kuisisioner*. *Kuisisioner* ini langsung di lapangan atau kepada masyarakat yang terlibat dalam jual beli pada usaha pandai besi tersebut.

6. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data dikelompokkan sesuai jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

- a. Deskriptif yaitu: menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya. .
- b. Deduktif yaitu: uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu: mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang letak geografis dan demografis lokasi penelitian.

BAB III KONSEP *ISTISHNA'* DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian *Istishna'*, landasan hukum syari'ah, rukun dan syarat, Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *Istishna'* Perbedaan *Istishna'* dengan *Salam* Dan Sifat Akad *Istishna'*

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan implementasi *istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dan tinjauan ekonomi islamnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Penelitian yang penulis lakukan adalah di Deasa teratak. Desa Teratak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kab. Kampar. Desa Teratak ini memiliki jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 0,5 Km, jarak ke ibu kota kabupaten/kota 22 Km, dan jarak ke kota provinsi 55 Km. Desa Teratak ini memiliki luas wilayah 1.594 ha, yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, pekarangan dan prasarana umum.

Adapun batas wilayah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sendayan

Sebelah utara berbatasan dengan Simpang Petai

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Payung

Dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alam Panjang

B. Jumlah penduduk

Desa teratak terdiri dari 728 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah warga 2.454 jiwa. Yang terdiri dari 1.183 Laki-laki dan 1.271 Perempuan, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

TABEL II.I
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	1.183	48.2%
2	Perempuan	1.271	51.8%
Jumlah		2.454	100%

Sumber Data : kantor Desa Teratak Tahun 2012

Dari tabel II.1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah seluruhnya adalah 2.454 jiwa. penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.183 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.271 orang.

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.2
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-1	21	19	40	1,62%
2	2-5	88	83	171	6,96%
3	6-10	81	94	175	7,13%
4	11-15	96	109	205	8,35%
5	16-20	93	105	198	8,06%
6	21-25	98	101	199	8,10%
7	26-30	85	93	178	7,25%
8	31-35	95	98	193	7,86%
9	36-40	83	94	177	7,21%
10	41-45	78	88	155	6,76%

11	46-50	84	96	180	7,33%
12	51-55	73	75	148	6,03%
13	56-60	79	86	165	6,72%
14	61-65	61	60	121	4,93%
15	66-70	31	29	60	2,44%
16	71-75	28	30	58	2,36%
17	>80	9	11	20	0,81%
Jumlah		1.183	1.271	2.454	100%

Sumber Data : kantor Desa Teratak Tahum 2012

Dari tabel II.2 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia 0-1 tahun berjumlah 40 jiwa, penduduk berusia 2-5 tahun berjumlah 171 jiwa, penduduk berusia 6-10 tahun berjumlah 175 jiwa, penduduk berusia 11-15 tahun berjumlah 205 jiwa, penduduk berusia 16-20 tahun berjumlah 198 jiwa, penduduk berusia 21-25 tahun berjumlah 199 jiwa, penduduk berusia 26-30 tahun berjumlah 178 jiwa, penduduk berusia 31-35 tahun berjumlah 193 jiwa, penduduk berusia 36-40 tahun berjumlah 177 jiwa, penduduk berusia 41-45 tahun berjumlah 166 jiwa, penduduk berusia 46-50 tahun berjumlah 180 jiwa, penduduk berusia 51-55 tahun berjumlah 148 jiwa, penduduk berusia 56-60 tahun berjumlah 165 jiwa, penduduk berusia 61-65 tahun berjumlah 121 jiwa, penduduk berusia 66-70 tahun berjumlah 60, jiwa penduduk berusia 71-75 tahun berjumlah 58 jiwa dan yang berusia >80 tahu 20 jiwa.

C. Keadaan mata pencarian

Penduduk desa teratak secara garis besar mata pencariannya adalah bertani dan berkebun disamping ada juga beberapa orang yang berprofesi sebagai pedagang, tukang, Guru PNS dan lain sebagainya. Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk desa teratak dengan kondisi suaca perkampungan dan tanahnya yang subur hitam dan lembab yang sangat cocok untuk perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Maka mata pencarian masyarakat teratak pun beraneka ragam, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCARIAN
MASYARAKAT DESA TERATAK

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Petani	511 orang	493 orang	1.004 orang
Buruh Tani	35 orang	21 orang	56 orang
Pegawai Negeri sipil	61 orang	57 orang	118 orang
Dokter swasta	2 orang	-----	2 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	37 orang	31 orang	68 orang
Dukun Kampung terlatih	3 orang	2 orang	5 orang
Dosen Swasta	2 orang	-----	2 orang
Karyawan Prusahaan Swasta	5 orang	-----	5 orang

Sumber Data : kantor kepala Desa Teratak Tahun 2012

Berdasarkan tabel II.3 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa teratak yang bekerja sebagai petani berjumlah 1.004 orang, yang yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 56 orang, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

berjumlah 118 orang, yang bekerja/berprofesi sebagai dokter berjumlah 2 orang, yang berprofesi sebagai dukun kampung berjumlah 3 orang, yang bekerja sebagai dosen 2 orang dan yang bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta berjumlah 5 orang.

D. Usaha Jasa Keterampilan

Pada desa teratak kecamatan rumbio jaya terdapat beberapa bentuk usaha jasa keterampilan, di antaranya yaitu Tukang Kayu, Tukang Jahit atau Bordir, Tukang Besi/pandai Besi, tukang Gali Sumur, dan tukang Urut/Pengobatan. untuk lebih jelas lagi lihat tabel dibawa ini

TABEL II.4.

**KEADAAN MASYARAKAT DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO
JAYA DI LIHAT DARI USAHA PADA JASA KETERAMPILAN.**

No	Usaha Jasa Keterampilan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Tukang Kayu	12	8,7%
2	Tukang Jahit/Bordir	9	6%
3	Tukang Besi/Pandai Besi	118	78%
4	Tukang Gali Sumur	2	1%
5	Tukang Pijet/Pengobatan	10	6,3%
Jumlah		151	100%

Sumber data : kantor desa teratak tahun 2012

Dari gambaran yang terlihat pada tabel II.4 dapat diketahui bahwa jenis usaha jasa keterampilan yang paling dominan adalah Tukang Besi/ Pandai besi. Hal ini terlihat dari 118 orang(78%) orang bekerja pada usaha Pandai besi (tukang

besi), sedangkan yang bekerja pada sebagai tukang Kayu sebanyak 12 orang(8,7%),Tukang Jahit/Bordir 9 orang (6%), Tukang Gali Sumur 2 orang (1%), dan Tukang Pijet/ pengobatan 10 orang(6,3%).

E. Pendidikan dan Sosial Budaya

1. pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi suatu potensi sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut. Adanya sarana pendidikan yang baik dan memenuhi standar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu dalam suatu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan sarana pendidikan.

Selanjutnya untuk mengetahui sarana pendidikan yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya sebagai berikut:

TABEL II.5
SARANA PENDIDIKAN DESA TERATAK

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah	Kepemilikan
1	Play Group	1 Unit	Swasta
2	Tk (taman kanak-kanak)	2 Unit	Swasta
3	SD (sekolah dasar)	1 Unit	Negeri
4	SMP (sekolah menengah pertama)	1 Unit	Swasta
5	SMA (sekolah menengah atas)	1 Unit	Swasta
Jumlah		6 Unit	

Sumber Data: kantor Desa Teratak tahun 2012

Dari tabel II.4 dapat diketahui bahwa untuk desa teratak sarana pendidikan yang ada antara lain 1 unit play group, 2 unit TK (Taman Kanak-Kanak), 1 unit SDN (Sekolah Dasar Negeri), serta 1 Unit SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 1 unit SMA/Sederajat, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.6**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA TERATAK**

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/ sederajat	197	181	378
2	SMP/ sederajat	97	95	192
3	SMA/ sederajat	56	51	107
4	D-1/ sederajat	25	20	45
5	D-11/ sederajat	19	22	41
6	D-3/ sederajat	35	37	72
7	S-1/ sederajat	25	19	44
8	S-2/ sederajat	2	-	2
Jumlah		456	425	881

Sumber Data: Kantor Desa Teratak tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun masyarakat masyarakat desa teratak yang tamat SD adalah berjumlah 197 laki-laki dan 181 perempuan, yang tamat SMP adalah sebanyak 97 laki-laki dan 95 perempuan, yang tamat SMA adalah sebanyak 56 laki-laki dan 51 perempuan, yang tamat D-1 adalah sebanyak 25 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, yang tamat D-2 adalah sebanyak 19 orang laki-laki dan 22 orang perempuan, yang tamat D-3 sebanyak 35 orang laki-laki dan 37 orang perempuan, yang tamat S-1 sebanyak 25 orang laki-laki dan 19 orang perempuan sedangkan yang tamat S-2 sebanyak 2 orang laki-laki.

2. Agama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Masyarakat desa teratak sangat menjaga hubungan baik antara warga sehingga tidak terjadi pertentangan antar sesama agama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib aman dan tenteram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa, toleransi dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa masyarakat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya 100% menganut agama islam dan tidak ada satu orang pun yang menganut agama lain selain agama islam. Untuk mengetahui lebih jelas agama yang dianut masyarakat Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.7
AGAMA YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT DESA TERATAK

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.454 Jiwa
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Katolik	-
Jumlah		2.454 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Teratak Tahun 2012

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari seluruh jumlah penduduk yang terdapat di desa teratak Kecamatan Rumbio Jaya semua masyarakatnya menganut agama islam.

Pada desa teratak kecamatan rumbio jaya ada terdapat beberapa tempat ibadah yang berupa mesjid berjumlah 3 unit, jumlah tempat ibadah yang berupa mushallah terdapat 9 unit, sedangkan gereja, wihara, pura tidak ada terdapat di desa teratak karena seluruh masyarakat desa teratak menganut agama islam. Letak mesjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Antusias masyarakat Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya untuk melaksanakan kegiatan agama sangat besar. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat Jum'at, majelis ta'lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama.

TABEL II.8
SARANA IBADAH DESA TERATAK

NO	Nama	Jumlah	Persentasi
1	Mesjid	3	25%
2	Mushalla	9	75%
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		12	100%

Sumber Data: Kantor Desa Teratak tahun 2012

3. Adat

Desa Teratak hanya terdiri dari dua suku saja, yaitu suku melayu dan suku minang namun mayoritas masyarakat desa teratak bersuku melayu dan hanya sebagian kecil saja masyarakat desa teratak bersuku minang. Namun demikian, walaupun masyarakat desa teratak yang bersuku minang minoritas sedangkan yang bersuku melayu mayoritas mereka selalu hidup berdampingan sehingga tidak ada terjadinya kesenjangan satu sama lain dan warga hidup dalam keadaan yang harmonis dan selaras, hal ini dikarenakan setiap individu menyadari akan posisinya masing-masing sebagai warga negeri yang bertanggung-jawab terhadap kehidupan bernegeri.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati orang yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan

dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dapat Di lihat dari tabel di bawah ini:

TABEL II.9
SUKU-SUKU MASYARAKAT DESA TERATAK

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayau	2.445	99,6%
2	Minang	9	0,4%
Jumlah		2454	100%

Sumber Data: Kantor Desa Teratak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya hanya ada 2 suku yaitu suku melayu sebnyak 2.419 orang (99,6%) dan suku Minang sebanyak 9 orang (0,4%)

4. Sarana Olah Raga

TABEL II.10
SARANA OLAH RAGA DESA TERATAK

NO	NAMA	JUMLAH	Persentasi
1	Lapangan futsal	-	-
2	Lapangan Bola voli	2	40%
3	Lapangan Takraw	-	-
4	Lapangan Bulu tangkis	2	40%
5	Meja pimpong	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber Data: kantor Desa Teratak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya terdapat 2 lapangan olah raga bola voli, 2 lapangan bulu tangkis dan terdapat satu lapangan/meja pimpong.

5. Sarana Kesehatan

TABEL II.11
SARANA KESEHATAN DESA TERATAK

NO	Nama	Jumlah	Persentasi
1	Puskesmas	1	25 %
2	Puskesmasdes	-	-
3	Rumah bersalin	1	25 %
4	Posyandu	2	50 %
Jumlah		4	100 %

Sumber Data: Desa Teratak Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Desa Teratak terdapat beberapa sarana kesehatan diantaranya: terdapat satu unit sarana kesehatan yang berbentuk puskesmas, satu unit sarana kesehatan yang bebentuk rumah bersalin dan terdapat 2 unit posyandu.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ISTISHNA'

A. PENGERTIAN ISTISHNA'

Lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a*() yang artinya membuat kemudianditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'*().Secara etimology *istishna'* artinya minta dibuatkan sedangkan secara terminology “ merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan. Skim *istishna'* adalah skim pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.¹Menurut ulama fiqh *istishna'*sama dengan *salam* dari segi objek pesannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria yang khusus, sedangkan Perbedaanya adalah jika *salam* pembayaran dilakukan diawal sekaligus sedangkan*istishna'* bisa di bayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir. ²

Menurut Az-zuhaili *istishna'* ialah kontrak penjualan antara *al-mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (supplier) dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan jalan raya, pakaian ,sepatu, dll. Kedua belah pihak sepakat harga serta

¹ Nurul Huda, *lembaga keuangan islam* (Jakarta: kencana prenatal media group,2010), cet. ke-1. H. 52

² *ibid*

sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, diakhir ataupun dengan cara cicilan.³

Sedangkan Syafi'i Antonio mendefenisikan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI. Dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat.⁵ Dari definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwa akad *istishna'* adalah akad kerja sama antara dua orang yaitu pembeli dengan penjual (pembuat barang) dengan melakukan pemesanan dari pihak pembeli dengan kreterian dan ciri-ciri yang sesuai dengan keinginan pembeli (pemesan). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan.

³*Ibid*

⁴Syafi'I Antoni, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 113

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuanagan"* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004)Cet. Ke- 3, h, 126.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan maka kontrak akad *istishna'* muncul. Agar akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, angsuran, atau setelah barang selesai. *istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industry dan barang manufaktur.⁶

Kontrak *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna'* tidak dapat diputuskan secara sepihak.⁷

Istishna' berevolusi ke ilmu hukum islam secara historis karena kebutuhan tertentu dalam area pekerjaan manual, produk kulit, sepatu, pekerjaan tukang kayu, dan sebagainya. Namun ia telah berkembang dalam era modern sebagai salah satu kontrak (akad) yang memungkinkan pemenuhan proyek infrastruktur dan industry utama seperti pembangunan kapal, pesawat terbang dan permesinan besar lainnya. Oleh sebab itu, keunggulan kontrak (akad) untuk manufaktur telah meningkat dengan cakupan proyek yang telah dibiayai.⁸ *Istishna'* bisa diimplementasikan dalam berbagai

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah'ah*, (Jakarta: Rajawali pres, 2011), Cet. Ke-3, h. 97

⁷ *Ibid*

⁸ Terjemahan Oleh Aditya Wisnu Pribadi, *Keuangan Syariah'ah* (Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance), Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h. 407

transaksi seperti jual beli barang dagangan, pembiayaan perumahan, pembiayaan proyek bangunan dan lain-lain.

B. Konsep Istishna'

Secara terminologi, *istishna* itu sendiri adalah minta dibuatkan. Dengan demikian, menurut jumhur ulama *istishna* sama dengan salam, karena objek/barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan cirri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya dengan salam adalah pada sistem pembayarannya. Salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istishna* boleh di awal, di tengah, atau di akhir setelah pesanan diterima.

Namun Para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi al-*istishna'* ini, apakah termasuk akad jual beli, atau akad sewa atau akad as-salam.

Pendapat Pertama : mengatakan bahwa al-*istishna'* termasuk dalam akad as-salam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun yang dimaksud akad *as-salam* adalah seseorang memesan sesuatu yang belum ada dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu dan pembayaran dilakukan di awal terjadinya akad. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa akad *al-istishna'* berlaku pada barang-barang yang dibuat oleh pabrik atau kerajinan tangan, sedangkan akad *as-salam* berlaku pada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang di tanam.

Pendapat Kedua : menyatakan bahwa al-istishna' merupakan akad tersendiri dan bukan termasuk dalam akad as-salam. Ini merupakan pendapat al-Hanafiyah. Dalil mereka adalah riwayat yang menyatakan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَا

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam memesan seseorang untuk membuat cincin untuk beliau.” (HR. Bukhari)

Begitu juga beliau memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagaimana dalam hadist Sahal :

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمَنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِ
نَعَ لَهُ مَنْبَرًا

“Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari)

Tetapi di dalam kalangan al-Hanafiyah sendiri terjadi perbedaan pendapat, apakah al-istishna' hanya sebuah janji yang harus ditepati atau sebuah akad.

Dalam fatwa DSN MUI, Jual beli *istishna* merupakan suatu transaksi dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Jual beli *istishna* adalah jual beli yang belum jelas objek transaksinya, tetapi akan ada/siap sesuai kesepakatan antara konsumen dan produsen. Sebagian ulama menyatakan sebagai transaksi yang fasid (rusak), karenanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Seperti ulama mazhab Syafi'i melarang akad *istishna*, karena menurut mereka bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu objek yang ditransaksikan harus nyata. Menurut mereka akad *istishna* termasuk ke dalam *bai al-ma'dum* (jual beli sesuatu yang tidak ada) yang dilarang syara'.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa tujuan transaksi *istishna* adalah untuk mempermudah nasabah melakukan jual beli terutama dalam hal manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar, sedangkan nasabah/pembeli tidak cukup biaya. Sehingga pihak pemberi biaya memberikan kemudahan dalam pembiayaan nasabah kepada penjual.


Mengingat *istishna* merupakan lanjutan dari jual beli salam, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada salam berlaku pula pada *istishna*.

Ulama mazhab Hanafi, membolehkan akad ini, karena didalamnya terdapat kebutuhan orang banyak yang karenanya kebutuhan konsumen tidak selamanya sama dengan barang yang telah diproduksi, maka akad ini termasuk akad tolong menolong antara konsumen dan produsen.

Ahmad al-Hajal Kurdi, pakar fiqih Universitas Damascus, suriah, memandang pandangan ulama Hanafiah sangat relevan, karena hasil komoditi produksi sesuai dengan pesanan, baik untuk skala local, nasional, maupun internasional. Karenanya jika akad ini dianggap tidak sah, maka dunia modern dengan kemajuan teknologinya yang memberlakukan akad seperti ini akan menemui kesulitan dan kemadaratan bagi kehidupan manusia secara umum, sementara hukum syara' bertujuan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, maka menurutnya akad ini sulit untuk ditolak, sesuai kaidah yang mengatakan *al 'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).

Menurut jumhur fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad salam.

Adapun skema *istishna* adalah sebagai berikut:



C. DASAR HUKUM

Secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *salam* juga berlaku pada *istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' al-istishna'* dengan penjelasan berikut.


Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahanmaterial pembuatan barang tersebut.

Dalam buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad, seperti hanya akad *salam*, menurut syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan ataupun tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁹

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Loc.cit, h. 254

Hukum jual beli istishna' adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Dalil yang membolehkan istishna' adalah sebagai berikut.¹⁰

1. surat al-baqarah ayat 282:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2. hadits nabi Muhammad saw

عن صهيب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث فيهن البركة . البيع الى اجل , المقارضة واخلاط البر بالشعير , للبيت , لا للبيع)

*“Diriwayatkan dari shuaib r.a bahwa Nabi SAW perna bersabda:” tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.*¹¹ (H.R. Ibnu Majah).

Adapun kaitan hadist diatas dengan Istishna' adalah bahwasanya pada hadist diatas dijelaskan bahwa penangguhan dalam suatu akad jual beli merupakan suatu kebaikan atau keberkahan, sedangkan istishna' itu sendiri adalah salah satu bentuk jual beli yang memakai sistem penangguhan baik pembayaran maupun penyerahan barangnya maka dari itu jual beli istishna' itu boleh.

Dalam hadist lain juga dijelaskan

¹⁰ Nurul Huda Op. Cit, h. 53

¹¹ Hafizd Ibnu Abdillah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1995), h. 89

عن عائشة : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم)

“Dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian.”(H.R Abu Daud).¹²

Menurut mazhab hanafi. *Bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karna bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh orang penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian mazhab hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* karena dasar berikut.¹³

- a. masyarakat telah mempraktekkan *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa keberatan sama sekali. hal ini menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus secara umum
- b. Dalam islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama
- c. keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di pasar sehingga

¹² Abu Daud Sulaiman, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Libanon : Dark Al-Fikr, 1994), h. 217

¹³ Muhammad Syafi' Antoni, *Bank Islam Dari Teori Keperaktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h.114

merekacenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

- d. *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak *salam* tidak bertentangan dengan nash aturan islam.

Sebagian fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa *bai' Al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syaria'ah karena itu memang jual beli biasa dan sipenjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

3. Fatwa tentang jual beli *istishna'* ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN MUI/IV/2000, berisi ketentuan sebagai berikut: ketentuan pembayaran meliputi : alat bayar Harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun dalam bentuk manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dngan kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

D. RUKUN DAN SYARAT ISTISHNA'

istishna' merupakan salah satu pengembangan *bai'as-salam* waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan diawal pertengahan ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Untuk

melakuka perjanjian *bai' istishna'* harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, diantara rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Rukun

Bai' al- istishna' merupakan akad khusus dari *bai' as-salam*, maka ketentuan dan landasan hokum syariah *bai- al-istishna'* mengikuti ketentuan *bai'as-salam*, adapun rukun *bai' al-istishna'* adalah sebagai berikut: ¹⁴

- a. Pelaku akad, yaitumustashni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang.
- b. Shani'adalah pihak yang memproduksi barangpesanan.
- c. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga
- d. Sighat yaitu ijab dan qabul.

2. Syarat-syarat istishna'

Sedangkan syarat-syarat istishna' adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Produsen(*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.

¹⁴Ascarya *op.cit*, h. 97

¹⁵Veithzal Rivai, *Islamic Financial Menajemen*(akarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), Cet. Ke-1, h. 175

- d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, (tipe), mutu dan jumlahnya.
- e. Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samara tau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat), sedangkan waktu penyerahannya sesuai dengan kesepakatan.
- f. Harga barang (harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

E. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan istishna'

1. Ketentuan tentang barang dalam istishna'
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c. Penyerahan dilakukan kemudian
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
 - e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan
 - g. Dalam hal terdapat cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2. Ketentuan tentang pembayaran
 - a. Alat bayar harus di ketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 - b. Pembayaran di lakukan sesuai dengan kesepakatan
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan piutang
3. Ketentuan lain
 - a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
 - b. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*
 - c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara keduanya, maka penyelesaiannya dilakukan dipengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun para pihak dapat memilih badan arbitrase islam.

F. PERBEDAAN ISTISHNA' DAN SALAM

Istishna' mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:¹⁶

¹⁶ Ascarya, *Op.cit*, h. 99

1. Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salambisa* untuk barang apa saja baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dulu.
2. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau di bayar dibelakang.
3. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahannya tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian Harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan.

Dalam spesifikasi bank syari'ah melakukan *istishna' paralel*, yaitu bank sebagai penerima pesanan menerima pesanan barang dari nasabah kemudian bank memesankan pesana nasabah tersebut kepada produsen/ orang yang memproduksi dan menjual barang tersebut dengan pembayaran dimuka, cicilan atau dibelakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

G. SIFAT AKAD ISTISHNA'

Akad *istishna'* adalah akad *ghairi lazim*(tidak Mengikat), baik sebelum pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan, oleh karena itu, bagi masing-masing pihak adalah hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akad sah, karena adanya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.¹⁷

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'* (produsen), maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju,dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila *mustashni'* (konsumen/pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki ia boleh meninggalkannya dan membatalkan akadnya. Ini menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada khiyar

¹⁷ Ahmad Wardi Mukhlich, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Amzah,2010), Cet. Ke-1, h. 255

ru'yah. disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusak bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan mustashni' (konsumen), dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.¹⁸

Adapun ketentuan penyediaan barang dan penyerahan barang dalam aked pembiayaan *istishna'* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki pilihan untuk :
 - a. Membatalkan (mempasahkan) akad dan meminta pengembalian dana.\
 - b. Menunggu penyerahan barang tersedia
 - c. atau meminta untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis.
2. Dalam hal menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, bank atau yang menyediakan baarang tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan bank atau pembeli dengan produsen.
3. Ketika bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), cet. Ke-1, h. 359

BAB IV
ISTISHNA' PADA USAHA PANDAI BESI DI DESA TERATAK
KECAMATAN RUMBIO JAYA

**A. Implementasi Istishna' Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak
Kecamatan Rumbio Jaya**

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya lebih menggunakan bentuk jual beli *istishna'*, disamping jual beli *istishna'* itu lebih mudah dilaksanakan jual beli *istishna'* juga tidak terlalu memberatkan pihak pemesan terutama dalam segi pembayarannya, karena dalam jual beli *istishna'* ini pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran dan bisa juga di akhir. Berbeda halnya dengan *bai' salam* yang pembayarannya harus dilakukan saat akad sudah berjalan dalam artian barang yang dipesan harus dibayar dimuka.

Adapun pelaksanaan *istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya adalah pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*shani'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan (*mustashni'*). Barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara produsen dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh *mustashni'* dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya. Dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan cara cicilan. Pemesanan barang bisa dilakukan oleh Pembeli' melalui telepon atau datang langsung ketempat usaha pandai besi tersebut, tergantung kondisi kalau yang memesan barang tersebut jauh dari lokasi usaha maka mereka memesan

malalui telepon sedangkan bagi mereka yang tempatnya lebih dekat dari tempat usaha maka mereka mendatangi langsung ketempat usaha tersebut.¹

Bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada tempo yang sudah disepakati yaitu pada saat barang selesai dan diterima, penjual/pembuat (shani') memberikan syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemesan (mustashni') diantaranya:²

1. Tempat tinggal yang jelas
2. Meninggalkan nomor Hp
3. Melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi oleh konsumen/pemesan maka transaksi baru bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena penjual/pengusaha pandai besi takut jika pembeli tidak diketahui identitas beserta alamatnya yang lengkap maka akan menimbulkan terjadinya penipuan dari pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau ketika barang di terima. Tetapi jika pemesan/pembeli melakukan pembayaran diawal kontrak/akad berlangsung maka ketiga persyaratan tersebut tidak perlu³, namun semua itu tidak terlepas kesepakatan antara pembeli dengan penjual ketika akad jual beli dilakukan.

Yang terpenting, yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi, yang harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karenadengan adanya akad lah suatu transaksi itu sah atau tidak sah. Dan

¹ Pendi, *Wawancara*, Desa Teratak, 08 Juni 2012

² Doni (Produsen), *Wawancara*, 10 Juni 2012

³ Yamain (Produsen), *Wawancara*, 08 Juni 2012

bentuk perjanjian atau akad istishna' pada transaksi jual beli pada usaha pandai besi di Desa Teratak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Tanggapan Responden (Pembeli) Terhadap Bentuk Perjanjian
Istishna'

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Bentuk tulisan	9	36%
2	Bentuk lisan	16	64%
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari data yang tercantum pada tabel di atas yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang, dapat dilihat bahwa dari transaksi jual beli istishna' yang terjadi pada usaha pandai besi di desa teratak bahwasanya yang menggunakan bentuk perjanjian yang berupa tulisan berjumlah 9 orang yaitu sebesar 36 %, yang menggunakan bentuk perjanjian yang berupa lisan adalah sebanyak 16 orang yaitu 64%, Jadi dalam hal ini yang lebih dominan atau lebih banyak menggunakan bentuk lisan.

Setelah akad/perjanjian dilaksanakan antara pembeli dengan pemilik usaha pandai besi di desa teratak, pembayaran dilakukan. Namun bentuk pembayaran berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pembeli seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Tanggapan Responden (Pembeli) Tentang Bentuk Pembayaran Yang
Dilakukan

NO	Jawaban	Angka	Persentase
1	Dibayar dimuka	-	-
2	Cicilan	2	8 %
3	Saat barang diterima	23	92 %
Total		25	100%

Sumber Data : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang , bahwasanya responden yang melakukan pembayaran dengan dibayar dimuka tidak ada responden (0%), dan responden yang melakukan pembayaran dengan cicilan sebanyak 2 responden (8%) sedangkan yang melakukan pembayaran saat barang diterima sebanyak 23 responden (92%) responden. Jadi dalam segi pembayaran dapat kita simpulkan bahwasanya yang paling dominan/ yang paling banyak pembayaran dilakukan adalah pada saat barang diterima.

Setiap penjual mempunyai karakter yang berbeda, ada yang ramah dan ada juga yang tidak rama. Sehingga hal demikian menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak pembeli dari segi pelayanan yang dirasakan oleh pembeli. Adapun tanggapan responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak penjual/pemilik usaha pandai besi di desa teratak terhadap pembeli dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Tanggapan Responden (Pembeli) Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pihak Penjual Terhadap Pembeli

No	Jawaban	Angka	Persentasi
1	Puas	21	84%
2	Kurang puas	4	16%
3	Tidak Puas	-	-
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang, bahwasanya responden yang puas terhadap pelayanan yang diterima adalah sebanyak 21 orang (84%) dan sebanyak 4 orang (16%) responden mengatakan kurang puas terhadap pelayanan yang diterima sedang yang mengatakan tidak puas tidak ada. Jadi dari 25 responden jawaban yang paling dominan atau paling banyak mengatakan puas. Ketika penulis melakukan observasi dilapangan, penulis sempat menjumpai seorang pembeli/pemesan yang sudah menerima barang pesanan namun barang tersebut dikembalikan kepada pihak produsen yang membuat barang tersebut dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, namun pihak produsen menanggapi dengan lapang dada bahkan produsen yang membuat barang tersebut mengganti dengan barang yang dia inginkan yang harganya sama dengan barang tersebut.⁴

Kepuasan yang dirasakan oleh pihak pembeli tidak hanya dari tutur kata atau keramahan dari pihak penjual, ada kalanya kepuasan bisa dirasakan oleh pihak pembeli apabila adanya kepastian atau tepat waktu dalam

⁴ Observasi dari bulan mei - september 2012, Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

penyelesaian barang pesanan. Karena keterlambatan bisa menyebabkan dan menimbulkan rasa tidak puas bagi pembeli. Adapun tanggapan responden terhadap jangka waktu yang dijanjikan oleh penjual untuk menyelesaikan barang pesanan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Tanggapan Responden (Pembeli) Terhadap ketepatan waktu
Untuk Menyelesaikan Barang Pesanan

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Tepat Waktu	17	68%
2	Sering Terlambat	7	28%
3	Tidak Pernah Tepat Waktu	1	4%
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang, bahwasanya responden yang menyatakan tepat waktu adalah sebanyak 17 (68%), dan mengatakan sering terlambat sebanyak 7 responden (28%), sedangkan responden yang mengatakan sering terlambat 1 orang responden (4%). Ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik, salah satu dari pemilik mengatakan, bahwa keterlambatan penyelesaian pesanan bukan karena unsur kesengajaan melainkan ada hal atau faktor yang tidak bisa dielakkan seperti mati lampu⁵. Karena semua peralatan pembuatan barang pesanan tersebut bertenaga listrik dan sangat bergantung pada listrik, apabila listrik mati maka alat-alat untuk membuat barang pesanan tersebut

⁵ Pak Pu (produsen), *Wawancara*, Desa Teratak, 15 Juni 2012

tidak bisa dioperasikan⁶.Maka dalam hal ini jawaban responden yang paling dominan adalah tepat waktu.

Jangka waktu untuk menyelesaikan barang pesanan bervariasi tergantung jumlah dan jenis barang yang dipesan oleh pihak pembeli. Adapun jangka waktu yang diberikan oleh pihak pemesan untuk menyelesaikan barang pesanan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu Yang Diberikan
Untuk Menyelesaikan Barang Pesanan

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	1-5 hari	9	36 %
2	5-10 hari	12	48%
3	10-15 hari	4	16%
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa responden yang menyatakan bahwa barang pesanan dapat diselesaikan oleh pihak pembuat dalam jangka waktu 1-5 hari sebanyak 9 responden yaitu 36 %, dan yang menyatakan barang pesanan selesai dalam jangka waktu 5-10 hari sebanyak 12 responden yaitu 48 %, sedangkan yang menyatakan 10-15 hari sebanyak 4 orang yaitu 16 %. Jadi berdasarkan jawaban responden tersebut jawaban yang paling dominan terhadap waktu penyelesaian barang pesanan adalah 5-10 yaitu sebanyak 12 responden (48%).

⁶Observasi dari bulan Mei - September 2012, Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

Namun demikian walaupun jangka waktu sudah ditetapkan,tapi masi ada beberapa pesanan tidak dapat diselesaikan oleh pihak pemilik usaha pandai besi tersebut dikarenakan barang pesanan terlalu banyak sehingga memakan waktu yang lama dan akhirnya barang pesanan tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu,⁷ sehingga ada beberapa orang pelanggan yang ingin membatalkan pesannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6

Tanggapan Responden (Pembeli) Tentang pembatalan pesanan jika terjadi keterlambatan penyelesaian Oleh Pihak Pemilik Usaha Pandai Besi

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Bisa	21	85 %
2	Tidak Bisa	4	15%
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 21 responden (85%) mengatakan barang pesanan bisa batalan apabila pihak pembuat/pemilik usaha tidak menyelesaikan tepat waktu, sedangkan yang mengatakan tidak bisa sebanyak 4 responden(15%). Berdasarkan jawaban responden pada tabel diatas maka tanggapan yang paling dominan adalah yang mengatakan bisa. Walaupun demikian ada juga yang tidak membatalkan pesanan dan memilih menunggu barang tersebut diselesaikan oleh pihak Produsen dengan alasan sudah terlanjur memesan dan jika memesan ditempat yang lain juga akan memakan waktu yang

⁷Daman (produsen) *Wawancara*, Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, 25 agustus 2012

lama.⁸ Ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik, ada yang mengatakan tidak bisa dibatalkan dengan alasan barang pesanan sudah dibuat namun belum selesai, jika pihak pembeli membatalkan pesanan maka pihak pembuat akan dirugikan karena setiap pembeli memesan dengan barang pesanan dengan criteria dan ciri-ciri yang berbeda. Maka apabila pesanan dibatalkan, sedangkan sebagian barang sudah selesai maka barang tersebut akan terbuang karena tidak ada yang akan membeli dan pihak produsen akan dirugikan.⁹ Namun sebagian besar pihak produsen membolehkan pesanan tersebut dibatalkan karena pihak produsen merasa keterlambatan tersebut adalah kesalahannya, maka produsen memberikan kebebasan kepada pemesan apakah membatalkan atau melanjutkan pesanan tersebut¹⁰

Selain keterlambatan, kesalahan lain juga pernah dilakukan oleh pemilik usaha pandai besi tersebut, seperti ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pemesan dengan kriteria yang dipesan. Untuk lebih jelasnya dapat kita pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7

Tanggapan Responden Terhadap Ketidaksesuaian Kriteria Barang Pesanan Terhadap Barang Yang Diterima

⁸ Rustam(pembeli), *Wawancara*, 10 Juni 2012, teratak

⁹ Daman (Produsen), *Wawancara*, 25 Agustus 2012, Teratak

¹⁰ Pak Pu (Produsen), *Wawancara*, 15 Juni 2012, Teratak

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Pernah	10	40 %
2	Tidak Pernah	15	60 %
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat dalam hal ini yang mengatakan bahwa responden yang pernah menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan adalah sebanyak 10 responden (40%), sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 15 responden (60%). Berdasarkan tanggapan dan jawaban responden yang terdapat di tabel di atas maka tanggapan yang paling dominan adalah yang mengatakan tidak pernah sebanyak 15 responden (60%).

Tabel IV.8

Tanggapan Responden (Pembeli) Terhadap Pengembalian Barang Pesanan Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Bisa	25	100%
2	Tidak Bisa	-	-
Total		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang maka semua responden yang berjumlah 25 orang menjawab barang bisa

dikembalikan jika barang yang terima tersebut tidak sesuai dengan kreteria yang dipesan.

Tabel IV.9

Tanggapan Responden Terhadap pengembalian barang jika ada yang cacat ketika barang diterima

No	Jawaban	Angka	Persentase
1	Bisa	25	100%
2	Tidak Bisa	-	-
Jumlah		25	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan menyebarkan angket kepada pihak pembeli yang berjumlah 25 orang maka semua responden yang berjumlah 25 orang menjawab barang bisa dikembalikan jika barang yang terima tersebut ada yang cacat.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi Istishna' Pada Usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya

Agama islam adalah agama yang sangat memperhatikan pola kehidupan umatnya. Agama islam adalah agama yang paling sempurna, Kesempurnaan agama islam dapat kita lihat pada kehidupan manusia yang diatur oleh dua pedoman bagi orang yang menganut agama islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Baik itu muamalah antar manusia maupun muamalah dengan Allah.

Salah satu contoh muamalah antar manusia adalah jual beli. Semua yang berkaitan dengan jual beli diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, Mulai dari system sampai jenis-jenis barang yang diperjual belikan. Jual beli adalah

suatu perkara yang memang harus diperhatikan karena pada zaman sekarang dalam system jual beli sangat banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya yang hal ini sering dirasakan oleh pembeli.

Jual beli pada zaman sekarang dibandingkan dengan jual beli pada zaman Rasulullah sudah sangat jauh berbeda, penjual pada zaman sekarang tidak lagi menerapkan sifat jujur dalam melakukan system jual beli yang dalam pikiran mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber atau dasar untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu bermuamalah dengan Allah maupun bermuamalah dengan sesama manusia.

Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli *istishna'*. Dalam sistem jual beli *istishna'* ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli *istishna'*, apabila terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuainya dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad *istishna'* tidak boleh berubah selama berlakunya akad.¹¹

¹¹Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke- 7, h. 100

Akan tetapi sebaliknya, apabila system jual beli tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan, sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada pihak yang dirugikan dan barang diperjual belikan itupun boleh menurut syari'ah maka system jual beli demikian sah dan sudah sesuai dengan syari'ah.


Seperti yang menjadi objek penelitian peneliti tentang sistem jual beli *istishna'* pada usaha pandai besi yang terdapat di Desa Teratak. Dalam pelaksanaan *bai'Al-Istishna'* pada usaha pandai besi yang terdapat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya penulis menemukan perbedaan antara kejadian dilapangan dengan apa yang disepakati pada akad sebelumnya seperti keterlambatan penyelesaian barang oleh pihak produsen, ketidaksesuaian barang yang diterima pemesan dan seringnya ditemukan ada barang yang cacat yang tidak bisa digunakan. Dalam hal ini maka penulis akan menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadits.

1. Keterlambatan Penyelesaian Barang Pesanan Oleh Pihak Produsen

Dalam penyelesaian barang pesanan terkadang pihak produsen mengalami kendala sehingga sebagian barang pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu yaitu pada waktu yang telah disepakati, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang produsen/penjual dia mengatakan bahwa penjual tersebut pernah tidak menyelesaikan barang pesanan, hal tersebut disebabkan karena seringnya mati lampu di daerah tersebut sehingga mesin yang digunakan untuk pembuatan pesanan tidak bisa dioperasikan dan ada juga mengatakan karena terlalu banyaknya pesanan sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun sebagian produsen mengatakan keterlambatan disebabkan karena terlalu banyaknya pesanan. Ini merupakan kesalahan dari pihak produsen karena pihak produsen menerima pesanan diluar kesanggupannya.

Maka apabila adanya keterlambatan penyelesaian barang berarti sudah tidak lagi sesuai dengan perjanjian sewaktu melakukan akad dan pihak pemesan boleh membatalkan transaksi tersebut, seperti yang terjadi pada usaha pandai besi yang menjadi penelitian penulis sebagian besar membolehkan membatalkan pesanan tersebut, dan ini sudah sesuai dengan hukum islam. Namun ada beberapa pihak produsen tidak mau jika pembeli membatalkan pesanan tersebut walaupun barang pesanan terlambat diselesaikan dengan alasan dia akan rugi jika pemesan membatalkan pesanan karena sebagian pesanan sudah diselesaikan. Berdasarkan kejadian yang penulis jelaskan diatas maka tidak lagi adanya unsur kerelaan tapi sudah ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut dan hal seperti itu dilarang dalam Hukum Islam karena dalam Ekonomi Islam jual beli harus adanya kerelaan antara pembeli dengan penjual. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 dibawah ini:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima Oleh Pihak Pemesan Karena Perbedaan Kriteria Dan Cacat

Ketika barang pesanan diterima oleh pembeli, terkadang ada beberapa barang pesanan ditemuikahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan bahkan ada sebagian yang rusak (cacat), sehingga dengan kejadian seperti itu pihak pemesan merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan.


Maka dari itu berdasarkan angket yang penulis sebarikan kepada pembeli, apabila barang pesanan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau cacat maka barang tersebut boleh dikembalikan kepada pihak produsen, maka dari itu pihak produsen memberikan hak kepada pembeli apabila barang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat produsen memberikan pilihan kepada pemesan apakah pemesan pengambil barang tersebut atau mengembalikan kepada produsen, karena itu adalah kesalahan dari pihak produsen. Dalam ekonomi islamnya yang demikian disebut dengan hak Khiyar (hak memilih) yaitu memilih untuk melanjutkan pembelian atau mengembalikannya kepada produsen. Khiyar yang demikian disebut dengan khiyar ‘aib yaitu sipembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila terdapat pada barang yang dibeli itu cacat sebelum transaksi dilakukan¹². Hal demikian sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi :

¹²Hassan Saleh, *Fiqh Nabawi & Fiqh Kotemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 386

المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه ببيعا وفيه عيب الا بينه

" orang islam itu bersaudara dengan muslim lainnya seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang cacat kepada saudaranya, kecuali ia menjelasjannya."(HR .Ahmad, Ibnu Majah, Thabrani, Daruquthni dan Hakim)"

Karena dalam islam orang yang melakukan jual beli harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak, jika ada unsur pemaksaan tanpa hak maka jual beli itu tidak sah, berdasarkan firman Allah dibawah ini:



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan keterangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan jual beli istishna’ pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya boleh (mubah) karena pada dasarnya bermuamalah sesama manusia hukumnya boleh dalam hal apapun kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkan.¹³Maka dari itu berdasarkan penelitian peneliti dilapangan secara garis besar penerapan jual beli istishna’ yang

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana,2003), Cet. Ke-1, h. 14

diterapkan oleh sebagian pihak produsen sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Namun demikian masih ada beberapa produsen yang belum menerapkan jual beli tersebut yang sesuai dengan Ekonomi Islam karena mereka lebih mengutamakan keuntungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi *Istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

Adapun dalam implementasinya adalah yang manapun pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*shani'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan (*mustashni'*). Barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara produsen dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh *mustashni'* dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya. Dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan cara cicilan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi *istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya terbagi dua macam yaitu:

- a. Implementasi jual beli *istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dari segi aspek kebebasan yang diberikan oleh pihak produsen kepada konsumen untuk melanjutkan

atau membatalkan pesanan sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip khiyar,

- b. Implementasi jual beli *istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dari segi aspek pihak produsen yang tidak memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, karena tidak ada lagi prinsip kerelaan atau ridho sama ridho.

B. SARAN

1. Pemilikusaha

Kepada Pemilikusaha pandai besi yang terdapat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya hendaknya lebih memperhatikan pada pelaksanaan jual beli *istishna'* yang diperaktekkan, terutama dalam menyelesaikan pesanan pihak produsen/penjual harus mencari inisiatif supaya operasi pembuatan barang pesanan tidak terhenti jika listrik mati dengan cara pengadaan mesin yang sesuai jenisnya hal demikian dilakukan supaya pesanan bisa selesai tepat waktu dan pembeli/pemesan tidak kecewa dengan barang pesanan yang diselesaikan harus dilihat dengan teliti, jangan sampai barang yang dikerjakan tidak sesuai dengan pesanan atau rusak supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Pemerintah

Kepada pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang sifatnya jual beli, karena pada zaman sekarang kecurangan dalam jual beli sudah menjadi tradisi. Maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha yang sesuai dengan syaria'ah dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

3. Akademik

Diharapkan karya tulis ini bisa menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa dalam ruang lingkup yang lebih luas khususnya dalam bidang jual beli *Al-Istishna'*,

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Syafi'I, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Oraktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syaria'ah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Basori, Habib *Muamalat*, Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004
- Hafizd Ibnu ABdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dark Al-Fikr, 1995
- Harahap, Sofyan S., *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islam*, Yogyakarta: BPFPE, 2004
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Huda, Nurul, *lembaga keuangan islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Jafri, Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Rivai Veithzal, *Islamic Financial Menajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 175

- Saleh, Hassan, *Fiqh Nabawi & Fiqh Kotemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Libanon : Dark Al-Fikr, 1994
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya A-Faifi, *Mukhtasahar Fiqh Sunnah Sayyid Sabid*, Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Terjemahan Oleh Aditya Wisnu Pribadi, *Keuangan Syari'ah*, (Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance), Jakarta: PT. Gramedia, 2009
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofsit, 2010
- Zuhaili, Wahban *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, Dasmaskus: Dark Al-Fikri, 1989